



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

NOMOR **375** TAHUN **1990**

TENTANG

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Memaca** : Surat Camat No. 141/341/426.622/1990 ... tentang pengangkatan/pemberhentian Kepala Desa **Kenep** ..... Kecamatan **Loceret** .....
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa .. **Kenep** ..... Kecamatan **Loceret** ....., dipandang perlu untuk mengangkat/~~memberhentikan Kepala Desa~~ **Penjabat (Pj) Kepala Desa** ;  
b. Bahwa berhubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Meingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;  
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;  
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;  
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;  
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
- Memperhatikan** : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal ..... Nomor ..... perihal pemberhentian/pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II ..... **Nganjuk** ..... tentang Pengangkatan/~~Pemberhentian Kepala Desa~~ **Penjabat (Pj) Kepala Desa**
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom ..... Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom ...6.(enam).... lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala -Desa.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk - diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di - kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes -tinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : .... 30 MAY 1990 .....

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



*Dr. Ibnu Salam*  
Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I . Jatim di Surabaya.
3. Pembantu Gubernur di . Kediri. .....
4. Pembantu Bupati di . Bojonegara .....
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan . Loceret .....
6. Sdr. Kepala Desa K e n e p .....
7. Peninggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II ..... NGANJUK .....  
 NOMOR : ..... 375 ..... TANGGAL ..... 30 MAY ..... TAHUN 1990 .....

O	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : ..... Nomor : .....	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-	-	ENDANG SULAS - TRININGSIH -Nganjuk, 20-3-1958	- Penjabat ( PJ ) Kepala Desa Ke- nep Kecamatan Loeret	-Selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala De- sa di berikan penghasil- an tetap setiap bulan sebesar : 60 % X Rp. 50.000,- = Rp. 30.000,- Di tuangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan di sahkan oleh Bupati Kdh -Di samping melaksanakan tugas - tugas Penjabat (PJ) Kepala Desa tetap melaksanakan tugas seba- gai Sekretaris Desa



A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I ..... JAWA TIMUR .....  
 BUPATI KDH TINGKAT II ..... NGANJUK .....

*IENU SALAM*

Drs. IENU SALAM